



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 420/1667.1/404.301/2022 tanggal 15 November 2022 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL**
Alamat Lembaga : Jln. Kendal Jogorogo, Pucanganom RT. 01 RW.
01 Kendal
NPSN : 69990855
Akreditasi : C
Tahun Akreditasi : 2021
Nama Yayasan : Perserikatan Muhammadiyah
Alamat Yayasan : Jln. Merpati No. 13 Kendal
Akte Yayasan : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **14 November 2025**.

Ngawi, 15 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 420/1667.1/404.301/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL
TAHUN 2022

- Menimbang** :
- a. Mendasar permohonan perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Nomor : 275/VI.4.AO/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Perpanjangan Izin Operasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku;
 - b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 11 November 2022, maka SD Muhammadiyah 1 Kendal telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 11 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Tahun 2022;

KEDUA : Izin Operasional dapat **DICABUT KEMBALI** apabila SD Muhammadiyah 1 Kendal secara teknis dinyatakan **TIDAK LAYAK** dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan/atau **TIDAK MEMATUHI** peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Selanjutnya SD Muhammadiyah 1 Kendal wajib memberikan laporan rutin setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui Koordinator Wilayah (korwil) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 November 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 15 November 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kendal;
3. Arsip.